

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor ; W11-A15/ 74 /HM.0.01/ I /2014

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2014

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Demak dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Demak dilaksanakan melalui meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan informasi dapat terlaksanakan dengan baik, perlu dibentuk meja Informasi;
- d. Bahwa terhitung sejak 14 Nopember 2013 di Pengadilan Agama Demak telah terjadi pergantian Ketua di Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komosi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu ;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Laporan Pengadilan ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SKI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI ;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : a. Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Demak tanggal 29 Desember 2013
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 1189/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013 tentang mutasi Ketua:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Demak Tahun 2014 ;
KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014.;
KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengadilan Agama Demak
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2014

K E T U A

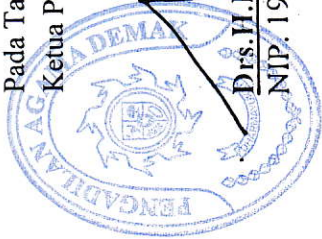

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak
Nomor : W/11-A15/74/HM.0.01/I/2014

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2014

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. H. MA'MUN.	Ketua Pengadilan Agama Demak
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Drs. AZIZ NUR EVA	Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Demak
Pembantu PPID Bidang Informasi Perkara	1. M. MUNIR, S.H.MH.	Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak
Pembantu PPID Bidang Informasi Non Perkara	2. Hj. LAILA ISTIADAH. S.Ag.	Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Demak
Petugas Informasi	1. BADRUDDIN. S.H. 2. AGOES PRASETYA 3 AHMAD ROSYIT	Panitera Muda Hukum
Petugas Penerima Tamu/Petugas Pelayanan Prima	AHMAD ROSYID	
Penanggungjawab Informasi	1. ASRUROTUN, S.Ag. 2. Dra. Hj. FATHIYAH 3. ST. FATIMAH. S.H. 4. IRMA AMALJA. S.E. 5. H. ABD. ZIDNI	Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan Kepala Urusan Kepegawaian Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan Umum

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 2 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001